



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 06 Juni 1986 / 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, Tempat, tanggal lahir/umur : Garut, 09 desember 1979 / 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 23 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 23 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 048/14/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, dan ketika

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 1 dari 12 hal.



menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun;
3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 3 tahun 7 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak Januari 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Februari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin
6. Bahwa sudah terhitung sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang (selama 1 tahun 5 bulan), Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 25 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 048/14/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523094606860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 April 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Nomor 472/344/414.409.09/2019, tanggal 19 Juli 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1: **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, Jl. TPK XXX, Nomor rumah 296, RT.005 / RW.002, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 3 tahun 7 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Januari 2018, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2: XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Jl. XXX, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Januari 2018 disebabkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 5 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus secara verstek yakni tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Juni 2017 berturut turut hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan,, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik, yang nilai autentisitasnya tidak terbantahkan, sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 bulan, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan sudah tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil telah memenuhi kualifikasi menjadi saksi, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 26 April 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa sejak Juni 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Oleh karena itu, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 bulan, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sudah 1(satu) tahun 5 bulan berturut-turut, Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, yang dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat sebagai suami-istri;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan pendapat dalam Kitab *Tuhfah* I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Rabi'ulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 310.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)